

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuatan militer menjadi komponen utama dalam mencapai tujuan dalam suatu peperangan. Penggunaan tentara, kendaraan perang, hingga persenjataan menjadi unsur-unsur penunjang kemenangan suatu negara. Berbicara mengenai persenjataan militer, perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan pasca Perang Dunia Kedua selesai. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu. Penggunaan senjata bom yang digunakan oleh Sekutu bukanlah jenis bom yang sembarangan, dimana pihak sekutu yakni Amerika Serikat menggunakan Bom Atom yang terdiri atas dua komponen uranium-235, sebuah proyektil silinder berongga dan terdapat sisipan target yang berbentuk silinder pula<sup>1</sup>, yang kemudian dikenal dengan Bom Nuklir.

Senjata Nuklir atau biasa dikenal dengan Bom Nuklir merupakan alat peledak yang memperoleh dayanya dari reaksi nuklir, baik itu yang didasari oleh reaksi fisi atau kombinasi yang berasal dari fisi dan fusi.<sup>2</sup> Pengembangan senjata nuklir pertama kali dilakukan pada tahun 1942 yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Kanada melalui *Manhattan Project*. Hasil pengembangan dari proyek ini berhasil menciptakan bom nuklir yang kemudian digunakan untuk menyerang Jepang pada saat Perang Dunia Kedua dengan target kota Hiroshima-Nagasaki.<sup>3</sup> Akibat dari penggunaan senjata ini menghasilkan jumlah korban yang tidak sedikit. Melansir dari laman [atomicarchive.com](http://atomicarchive.com), estimasi total korban yang ditimbulkan oleh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mencapai 199.000 korban.<sup>4</sup>

Berangkat dari kenyataan tersebut, timbul keresahan masyarakat global akan ancaman penggunaan senjata nuklir ke depannya. Maka dari itu, pada tahun 1953

---

<sup>1</sup> Lillian Hoddeson et al., 1993, *Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943–1945*, Cambridge University Press, New York, hlm. 265.

<sup>2</sup> Teuku Hasan Basri, 2014, *Sejarah dan Perkembangan Senjata Nuklir*, Jurnal Seuneubok Lada, Volume 2 Nomor 1.

<sup>3</sup> Leslie Groves, 1962, *Now It Can be Told: The Story of the Manhattan Project*, Harper & Row, New York, hlm. 315.

<sup>4</sup> [https://www.atomicarchive.com/resources/documents/med/med\\_chp10.html](https://www.atomicarchive.com/resources/documents/med/med_chp10.html) diakses pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 14.19 WIB.

Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, mengemukakan pemikirannya dengan judul “*Atoms for Peace*” pada Rapat Umum PBB. Pemikiran ini menjabarkan bahwa dibutuhkan suatu badan global yang secara khusus berperan dalam penelitian, pengembangan, serta penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.<sup>5</sup> Pemikiran yang dinyatakan oleh Eisenhower menjadi cikal bakal terbentuknya *International Atomic Energy Agency’s Statute* atau IAEA pada tahun 1956.<sup>6</sup>

Kehadiran IAEA sebagai organisasi pelindung juga dibarengi dengan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai organisasi internasional yang juga bergerak dalam penjagaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>7</sup> Sama halnya dengan IAEA sebagai organisasi penjaga perdamaian, PBB melalui Dewan Keamanan PBB juga bertugas dalam mengambil tindakan yang cepat dan efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Keamanan PBB memberikan sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang disetujui secara konsensus maupun melalui tata cara pemungutan suara yang dikenal dengan istilah Resolusi (*Resolution*).<sup>8</sup> Tidak hanya mengandalkan kehadiran IAEA dan PBB dalam menjaga dunia, penggunaan instrumen hukum internasional lainnya juga digunakan oleh masyarakat global. Contohnya seperti pembentukan perjanjian-perjanjian internasional oleh negara-negara dunia, yang dimana pembentukannya dirasa perlu untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi terhindar dari ancaman nuklir tersebut. Perjanjian yang dimaksud diantaranya *Partial Test Ban Treaty 1963*, *Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty 1970*, *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon 2017*, dan perjanjian internasional lainnya yang termasuk ke dalam *Nuclear Weapon Free-Zone*.

---

<sup>5</sup> Ari Haryadi, 2011, *Peran International Atomic Energy Authority (IAEA) Terhadap Pelanggaran Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Damai Menurut Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 21.

<sup>6</sup> <https://www.iaea.org/about/overview/history> diakses pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 13.57 WIB.

<sup>7</sup> “*To maintain international peace and security...*” Pasal 1 (1) *Charter of the United Nations*.

<sup>8</sup> Leovaldi Tirta, 2011, *Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional*, Jurnal Yustika, Volume 14 Nomor 1.

Dengan kehadiran berbagai instrumen hukum internasional di atas, tidak memberikan efek yang signifikan dalam menjaga dunia dari aktivitas yang berhubungan dengan senjata nuklir seperti uji coba, seperti yang dilakukan oleh Korea Utara pasca melakukan penarikan diri dari IAEA dan perjanjian terkait lainnya. Dilansir dari *kompas.com*, Korea Utara memulai proyek uji coba senjata nuklir pada tahun 2006 dan terus berlanjut hingga tahun 2017.<sup>9</sup> Selain itu, pada tahun 2016 Korea Utara menyatakan telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir yang kelima dan imbas dari uji coba kali ini menghasilkan guncangan bermagnitudo 5,3.<sup>10</sup> Sebagai langkah menanggapi proyek uji coba tersebut, PBB melalui Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi pertama yakni Resolusi 1718 pada 14 Oktober 2006. Resolusi ini memberikan keputusan kepada Korea Utara yakni mengecam uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006 (uji coba pertama) dan larangan untuk melakukan uji coba nuklir lebih lanjut, namun Korea Utara tidak mengindahkan serta tidak mematuhi isi resolusi yang diberikan. Apabila merujuk dari *Charter of the United Nations* telah mengatur keharusan para anggota PBB untuk menerima dan mematuhi keputusan-keputusan yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>11</sup>

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Korea Utara secara berulang terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB serta pelanggaran terhadap norma hukum internasional dalam melaksanakan uji coba senjata nuklir membuat posisinya sebagai anggota PBB dan juga sebagai subyek hukum internasional patut untuk dikenakan sanksi serius guna memberikan efek jera bagi negara tersebut. Selain itu, pemberian sanksi juga dapat menjaga kondisi perdamaian dunia dari ancaman kerusakan akibat senjata nuklir.

Maka dari itu, melalui penjabaran latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, penulis berencana untuk mengangkat topik skripsi dengan judul “PERAN

---

<sup>9</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-senjata-nuklir-korea-utara> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 01.09 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.bbc.com/news/world-asia-37314927> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.37 WIB.

<sup>11</sup> “*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*” Pasal 25 *Charter of the United Nations*.

DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCEGAH UPAYA PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL” dengan mengangkat kasus uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara setelah menarik diri dari beberapa instrumen hukum internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Hukum Internasional dalam melakukan pembatasan penggunaan senjata nuklir?
2. Bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan sehingga Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dipatuhi secara efektif?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang akan dikaji yakni tentang pengaturan hukum internasional dalam upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan senjata nuklir, dan langkah utama dalam proses pemberian sanksi kepada negara anggota PBB sehingga Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dipatuhi secara efektif.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran Hukum Internasional dalam melakukan pembatasan penggunaan senjata nuklir.
- b. Untuk menganalisis langkah yang seharusnya dilakukan sehingga Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dipatuhi secara efektif.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, diharapkan mampu memberikan wawasan dan juga pemahaman kepada para pembaca mengenai peran Hukum Internasional dan instrumen-instrumennya dalam menjaga perdamaian dunia dari ancaman senjata nuklir. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum internasional, dalam bentuk perjanjian internasional, dalam mencegah penggunaan senjata nuklir baik dalam tahap pengembangan, uji coba, hingga pemakaiannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai upaya PBB dalam mencegah penggunaan senjata nuklir baik itu melalui pemberian keputusan badan kepada negara yang melanggar hingga pemberian dan penegakan sanksi kepada negara yang melanggar.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaturan hukum internasional dan peran PBB dalam mencegah penggunaan senjata nuklir.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memahami mengenai pelarangan pengaturan senjata nuklir dalam lingkup dunia internasional, serta tugas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dari penggunaan senjata nuklir.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan bentuk penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka ataupun data-data sekunder penunjang yang digunakan sebagai landasan penelitian dengan cara mengkaji peraturan maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan utama.<sup>12</sup> Penelitian yang penulis laksanakan melalui pendekatan hukum positif, yakni mengkaji aturan hukum positif yang bertujuan untuk menemukan penerapan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Hukum internasional untuk memecahkan suatu masalah serta bersifat mengikat bagi seluruh negara.

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam menyusun penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan masalah, diantaranya:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dihadapi dan bertujuan untuk mencapai pemahaman terkait hierarki serta asas-asas yang mendasari suatu peraturan.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain *Charter of the United Nations 1945*, *Statute of International Atomic Energy Agency 1956*.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode pendekatan dengan mengkaji kasus yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam untuk memecahkan masalah. Kasus yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah kegiatan uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan menggunakan data yang berbentuk data sekunder. Data Sekunder adalah data-data yang digunakan dengan merujuk dari bahan pustaka.<sup>14</sup> Sumber data yang penulis aplikasikan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Cetakan ke-11*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- 1) *Charter of the United Nations 1945*
- 2) *United Nations Security Council Resolution No. 1718 (2006)*
- 3) *United Nations Security Council Resolution No. 1874 (2009)*
- 4) *United Nations Security Council Resolution No. 2094 (2013)*
- 5) *United Nations Security Council Resolution No. 2270 (2016)*
- 6) *United Nations Security Council Resolution No. 2321 (2016)*
- 7) *United Nations Security Council Resolution No. 2375 (2017)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki pokok permasalahan yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian ini, dimana bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks yang membahas beberapa permasalahan hukum yang relevan, begitu juga dengan skripsi, tesis, maupun disertasi hukum yang berkaitan dengan topik Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Hukum Nuklir, dan lain sebagainya.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Hukum Nuklir, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*) yakni proses

mengumpulkan data yang berasal dari informasi dengan menganalisis buku-buku, karya ilmiah para sarjana, internet, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang memiliki relevansi dengan judul skripsi ini sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

## **5. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang dimana semua data dapat dilihat dari sudut pandang kausalitas permasalahan tersebut dan juga jenis gejala yang timbul dari sebuah peristiwa hukum. Selain itu dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis akan menarik kesimpulan dengan menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya. Penganalisan masalah pada penelitian ini juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah para sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis bahas di penelitian ini.